



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS SOSIAL

Jalan MT. Haryono Nomor 64 Telp./Fax (0283) 6177495 Brebes – 52212
Laman dinsos.brebeskab.go.id, Pos-el dinassosial.brebeskab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050 /0214/ 2026

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan publik ada Dinas Sosial Kabupaten Brebes dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan Pelayanan yang diminta oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian terhadap Pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ada pada masing-masing jenis Pelayanan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Brebes wajib memperhatikan standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberikan apabila terdapat keluhan dari masyarakat terkait Pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SOP).
- KETIGA** : Sebagai kompensasi dari poin kedua, masyarakat berhak atas kompensasi berupa permohonan maaf, pemberitahuan atas ketidaksesuaian Pelayanan serta layanan produk sampai ke alamat pemohon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di B r e b e s

Pada tanggal 02 Maret 2026



**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BREBES**

IMAM BAEHAQI,SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770518 199803 1 002